

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH

No: Lk/3.c/1154 /Pg.m. 121. / 78

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : Madrasah Ybtidainyah Mub.
2. Alamat : Jalan : _____
Desa : Pentak
Kecamatan : Sidoarjo
Kabupaten : Sragen
Propinsi : Jawa Tengah.
3. Didirikan pada : 1-1-1968.
Oleh : Pengurus

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Semarang, 1. Pebruari 1978

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam.



Utadhal
Hiachal BA.
NIP. 150007080



**PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH KEC. SIDOHARJO
MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH BENTAK
TERAKREDITASI "B"**

Alamat : Babadan RT 08/ 02, Bentak, Sidoharjo, Sragen (57281)

Email : mimbentak@gmail.com Website : www.mimbentak.cf

**SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 43/MIM/BTK/VIII/2016**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Bentak Desa Bentak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233140026
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Muh.
3. Alamat
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Bentak
 - c. Kecamatan : Sidoharjo
 - d. Kab/Kota : Sragen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Muhammadiyah
5. Nomor Akta Notaris : 81 tanggal 22 Agustus 1914
6. Nomor Kemenkumham : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
7. Tanggal Pengesahan : 23 Juni 2010

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1978, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : MI Muhammadiyah Bentak
2. Alamat : Babadan Rt 08/02, Bentak, Sidoharjo, Sragen
3. Nama Penyelenggara : Muhammadiyah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Sidoharjo, 3 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Jamil Muhammadiyah Bentak



Handayani, BA

NIP.

Ketua PCM Kec. Sidoharjo

Drs. Sunarno

NIP.

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab. Sragen

Drs. H. Irwan Junaidi

NIP. 19590606 198603 1 004